

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG
NOMOR: 031/PM.00.02/K.BA-01/08/2024
TENTANG**

**PENUNJUKAN OPERATOR SILON KADA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR BALI SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BADUNG
TAHUN 2024**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Badung dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon Bupati Dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon yang terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 942);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 109)
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 441)
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 165);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60)
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345)
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496)
10. Surat Edaran Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BADUNG TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SILON KADA
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BADUNG TAHUN 2024

PERTAMA : Menunjuk Operator SILON KADA Pada Pemilihan Gubernur Dan
Wakil Gubernur Bali Serta Bupati Dan Wakil Bupati Badung Tahun
2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung, sebagai
berikut :

1. Nama : A. A Ngurah Tresna Adnyana, S.H
NIK : 5171032607950004
NIPPPK : 199507262024211014
Jabatan : Penata Kelola Pengawasan Pemilihan
Umum-Ahli Pertama
Satuan Kerja : Bawaslu Kabupaten Badung
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Email : Krisnangurah26@gmail.com
No. HP : 081238372315
2. Nama : I Gusti Ngurah Prabu Purushottama Surya, S.H
NIK : 5171032607950004
NIPPPK : 5171012206960007
Jabatan : Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum-
Ahli Pertama
Satuan Kerja : Bawaslu Kabupaten Badung
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Email : turahprabu0@gmail.com
No. HP : 087839890995

KEDUA : Operator SILON KADA pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali
Serta Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024 Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

Mengakses penggunaan SILON KADA bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Serta Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Bawaslu Kabupaten Badung Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun Anggaran 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal 26 Agustus 2024

KETUA,



I PUTU HERY INDRAWAN